

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

**DOKUMEN
KEBIJAKAN MUTU
AKADEMIK & NON AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas sehari-hari sehingga Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tahun 2018 dapat disusun.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satu penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Salah satu dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebanyak 24 standar minimal dan beberapa standar lainnya baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Kyadiren dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
SK KEBIJAKAN AKADEMIK	III
I. PENDAHULUAN	4
1. LANDASAN FILOSOFIS, NILAI, DAN PRINSIP DASAR	4
2. VISI, MISI DAN TUJUAN	5
II. KEBIJAKAN UMUM.....	6
III. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	7
1. MISI DAN TUJUAN	7
2. PRINSIP PENYELENGGARAAN.....	8
3. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	9
4. MAHASISWA	9
5. JENIS PENDIDIKAN	10
6. GELAR DAN IJAZAH.....	10
7. BAHASA PENGANTAR.....	10
8. PROGRAM STUDI.....	10
9. KURIKULUM	10
10. SARANA DAN PRASARANA	11
11. EVALUASI DAN AKREDITASI.....	11
12. KELEMBAGAAN.....	11
IV. BIDANG PENELITIAN.....	12
1. MISI DAN TUJUAN	12
2. PRINSIP PENYELENGGARAAN.....	12
3. SUMBERDAYA	13
4. MONITORING DAN EVALUASI.....	13
5. KELEMBAGAAN	14
V. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14
1. MISI DAN TUJUAN	14
2. PRINSIP PENYELENGGARAN	14
VI. BIDANG FASILITAS AKADEMIK.....	16
REFERENSI	18
VERIFIKASI.....	18
SK KEBIJAKAN NON AKADEMIK.....	18
I. VISI & MISI SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA.....	22
II. BIDANG TATA PAMONG DAN ORGANISASI.....	22
III. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	23
IV. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	24
V. BIDANG KEUANGAN	25
VI. BIDANG SARANA DAN PRASARANA	26
VII. BIDANG MARKETING DAN PROMOSI.....	27
VIII. BIDANG KERJASAMA.....	27
IX. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI	28
X. BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	29

XI. BIDANG INFORMATION DAN COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT).....	30
XII. EVALUASI	30
REFERENSI	30
VERIFIKASI	31



**YAYASAN KYADIREN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
BIAK-PAPUA**



SK. MENDIKNAS RI NO.36/D/O/2005 TANGGAL 8 APRIL 2005
Status : Terakreditasi SK. BAN-PT No. 1651/SK/BAN-PT/Akred/ISN/2017 Tanggal 30 Mei 2017
Jalan Petrus Kafiari (Belakang RSUD/PT.BIP Biak) Tlp. (0981) 2911909, Fax. (0981) 2911909 Biak-Papua
Email : stihbiak@gmail.com Website : www.stihbiak.ac.id / simakad.stihbiak.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
NOMOR: 001/KPTS-KET/SPMI/STIH-BP/XII/2018
Tentang
KEBIJAKAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki kebijakan akademik sebagai acuan dalam pembuatan standar dan peraturan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
2. Bahwa Kebijakan Akademik STIH Biak-Papua harus sejalan dengan perubahan kebijakan pendidikan tinggi dan dinamika organisasi STIH Biak-Papua
3. Bahwa Kebijakan Akademik STIH Biak-Papua 2018 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIH Biak-Papua.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin

Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua tanggal 08 April 2005

7. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015
8. Hasil Analisis STIH Biak-Papua tanggal 15-20 Juli 2018
9. Rapat Pimpinan STIH Biak-Papua tanggal 22 Agustus 2018

- Menetapkan :
1. Kebijakan Akademik STIH Biak-Papua tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
 2. Kebijakan Akademik STIH Biak-Papua tahun 2018 ini sebagai acuan utama tata kelola, standar dan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di STIH Biak-Papua
 3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Biak
Papua Tanggal : 11 Desember 2018
Ketua STIH Biak-Papua



Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.
NIDN. 1220027803

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kyadiren
2. Kaprodi STIH Biak-Papua
3. Unit terkait

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : A.1/KEB/SPMI/STIH-BP/2018
	KEBIJAKAN AKADEMIK	Revisi : 0

KEBIJAKAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 21 September 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
--	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

I. PENDAHULUAN

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pertama kali pada tahun akademik 2005/2006, setelah secara resmi mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua pada tanggal 08 April 2005. Sebagai perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki tanggung jawab dalam mengedepankan pendidikan yang berkualitas, yang mampu mengatasi perubahan jaman persaingan global. Semua proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditata dalam sebuah kebijakan akademik yang menjadi panduan serta arahan operasional sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan akademik ini mengacu pada Rencana Induk Pembangunan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Arah pembangunan Perguruan Tinggi Indonesia pada prinsipnya adalah menghasilkan insan yang cerdas dan kompetitif. Hal ini sejalan dengan visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, yaitu “Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”

Kebijakan akademik ini akan menjadi pedoman untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghasilkan proses akademik yang menjamin pencapaian mutu lulusan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

1. LANDASAN FILOSOFIS, NILAI, DAN PRINSIP DASAR

LANDASAN FILOSOFIS

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai Lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan martabat manusia sebagai wujud nyata partisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan fungsinya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bercinta kasih, keadilan, dan kebenaran.

NILAI-NILAI

Sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatannya wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan 5 (lima) nilai sebagai berikut:

a. Integritas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menjunjung tinggi sikap jujur, menjunjung tinggi etika dan moral. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mendorong segenap sivitas akademika untuk selalu mampu mempertanggungjawabkan semua pemikiran, tindakan, dan ucapan dengan baik dan benar.

b. Keadilan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua selalu bertindak adil dan bermartabat dalam pengambilan keputusan dan percaya bahwa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya merupakan inti dari keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang melatarbelakanginya.

c. Komitmen

Mendorong segenap civitas akademik untuk mampu bertanggung jawab dalam pengambilan resiko, memperbaiki keadaan dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berkomitmen untuk membangun budaya pantang menyerah, tekun, tidak mengenal Lelah, dan tidak mudah putus asa dalam memenuhi tugas dan tujuan.

d. Disiplin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang merupakan cerminan sikap pengendalian diri dan dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh minat dan kesungguhan dalam bekerja sehingga seluruh civitas akademika akan teguh dan taat terhadap tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama.

e. Motivasi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk membangun semangat kerja yang selalu mengedepankan kualitas dan motivasi untuk menjadi yang terbaik di dalam setiap upaya yang dilakukan.

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua selalu berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara demokratis dan berkepribadian Indonesia.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menjunjung tinggi nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi dan mengaktualisasikannya sebagai prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua merupakan Organisasi yang sehat dan otonom berdasarkan prinsip *Good Governance*.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah “Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”

MISI

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum.
2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum.

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu.

TUJUAN

Tujuan penyelenggara pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkualitas dalam mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara.
2. Menghasilkan peneliti yang terampil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat pada umumnya.
3. Mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, sikap, dan perilaku hukum berkeadilan dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan mandiri.

II. KEBIJAKAN UMUM

Prinsip umum penyelenggaraan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam usaha-usahan pembangunan masyarakat global yang berkesinambungan dan ramah lingkungan melalui peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang bertumpu kepada sistem masyarakat berbasis pengetahuan, dan keilmuan berbasis teknologi, agar menghasilkan sumber daya manusia kreatif dan mampu menghasilkan inovasi mutakhir.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan berdasarkan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, keutuhan Negara Republik Indonesia yang mengakui keberagaman Nusantara (*Bhinneka Tunggal Ika*).
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua secara proaktif mengembangkan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berkomitmen untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pembelajaran seumur hidup serta gagasan bahwa pendidikan adalah untuk semua, yang mencakup mahasiswa kurang mampu, para *diffable*, dan mencakup semua usia.
- e. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua adalah Lembaga perguruan tinggi nasional yang mengedepankan bidang penelitian yang unggul, menjamin terselenggaranya kebebasan akademik yang sehat, pengembangan karakter yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.

- f. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan, pengajaran, kegiatan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung dan mengarah pada sasaran pembangunan nasional sebagai kontribusi nyata sivitas akademik bagi masyarakat luas.
- h. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang baik. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, bertanggungjawab, mandiri, serta berdasarkan kebijakan yang berasaskan keadilan, dikendalikan oleh sistem mutu integrasi demi terwujudnya budaya akademik yang unggul.
- i. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mendorong semangat kebersamaan dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan lintas program studi dan kolektif agar kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan mengoptimalkan kualitas kegiatan.
- j. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menghargai dan memberi apresiasi kepada warganya yang berprestasi dan berkontribusi nyata.
- k. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mendorong seluruh warganya memiliki kemampuan *softskills* dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan workshop dan lain sebagainya.
- l. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mendukung semangat kewirausahaan dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan.

III. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Misi dan Tujuan

- a. Memantapkan keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai perguruan tinggi swasta yang unggul dalam masyarakat nasional dan internasional dengan memperkuat sistem pendidikan dan pengajaran, memenuhi standar akademik nasional dan mengembangkannya ke arah standar internasional.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang maju dalam upaya menghasilkan sarjana hukum yang cakap dan mampu memahami, mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum berakhlak dan bermoral.
- c. Menyelenggarakan serta mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang kompetitif, modern, dan maju berbasis pada ilmu pengetahuan hukum dan teknologi (keterampilan) sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan dan menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum dalam semua aspek dalam rangka mengantisipasi perkembangan global.
- e. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam

- sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu.
- f. Menghasilkan lulusan sarjana hukum yang berkompeten dan professional yang mempunyai nilai, sikap dan berperilaku demokratis dan berkeadilan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sadar dan patuh hukum yang berorientasi pada bidang ilmu hukum yang berkearifan lokal.
 - g. Mengembangkan kehidupan akademik yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan jati diri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk menciptakan insan akademik yang berdaya cipta, bermartabat, berwawasan luas dan berdaya saing tinggi.
 - h. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri serta terampil dalam menerapkan ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mampu bersaing di era globalisasi.
 - i. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam menemukan temuan-temuan baru di bidang hukum yang maju, baik secara teori maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum dalam semua aspek dalam rangka mengantisipasi perkembangan global.
 - j. Menghasilkan lulusan yang mampu mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang berbudaya hukum yang memiliki sikap, etika dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokratis yang berkeadilan sehingga tercipta masyarakat yang taat dan sadar akan hukum, karena hukum merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat.
 - k. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dan professional yang mempunyai nilai, sikap dan berperilaku luhur, sehingga menciptakan masyarakat yang sadar dan patuh hukum yang berorientasi pada bidang ilmu hukum yang berkearifan lokal.
 - l. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sistematis dan berkelanjutan.
 - m. Mengembangkan warna khas sistem pendidikan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melalui sistem penyelenggaraan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan pendidikan akademik dan pendidikan *soft skills*.
 - n. Mengembangkan sistem pendidikan yang meningkatkan pemikiran dan semangat kewirausahaan.
 - o. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengembangkan kerja profesi bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusannya bersaing di dunia kerja.
 - p. Menghasilkan lulusan sebagai pembelajar seumur hidup, bermartabat, berwawasan luas, kompeten di bidangnya, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, professional di bidang ilmu hukum, memiliki jiwa kepemimpinan, pelopor kesejahteraan dan memiliki kepribadian sesuai nilai-nilai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
 - q. Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi antara *input-process-output-outcome-impact* berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menjamin terciptanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan suasana akademik yang kondusif, dan bertanggung jawab bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengelola pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba, adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta tidak melakukan komersialisasi pendidikan
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menjunjung tinggi etika dan profesionalitas, yaitu komitmen tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya mutu.
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengarahkan dan mengembangkan pendidikan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

3. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Menyelenggarakan penerimaan dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dengan memperhatikan jenjang pendidikan dan pengalaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian
- b. Memfasilitasi kebhinekaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- c. Memposisikan dosen dan tenaga kependidikan sebagai asset penting Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang mendukung pengembangan kepakarannya.
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui studi lanjut, kursus singkat, atau pertemuan-pertemuan ilmiah yang mendukung proses pembelajaran dan menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa berdasarkan ketetapan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- f. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengembangkan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menghargai kontribusinya, kreativitas dan inovasi warga kampus
- h. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan bahwa sertifikasi dilakukan terhadap keahlian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- j. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mendorong dosen berpartisipasi aktif dalam asosiasi Program Studi untuk mendukung akses Program Studi terhadap kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

4. Mahasiswa

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melakukan sistem penerimaan mahasiswa baru yang akuntabel, transparan, dan obyektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada mahasiswa
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kepribadian, bakat, dan minat dengan optimal melalui sistem pendampingan (*fasilitating*), bimbingan akademik, dan bimbingan konseling.

5. Jenis Pendidikan

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua menyelenggarakan pendidikan akademik Jenjang Sarjana (Strata-1) program studi ilmu hukum.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat menyelenggarakan pendidikan pascasarjana dan pendidikan profesi di berbagai jenjang spesialisasi sesuai aturan yang berlaku di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat bekerjasama dengan organisasi profesi untuk menyelenggarakan proses sertifikasi keahlian tertentu bagi mahasiswa.

6. Gelar dan Ijazah

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan standar kelulusan sebagai standar untuk pemberian gelar dan ijazah bagi mahasiswa.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menetapkan sebutan gelar program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menerbitkan ijazah sesuai dengan standar yang berlaku dari sisi pengamanan

7. Bahasa Pengantar

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

8. Program Studi

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat membuka program studi baru berdasarkan kajian terhadap kondisi internal, kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan inovasi pendidikan
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat menggabungkan beberapa program studi yang disebabkan karena adanya duplikasi ruang lingkungan dan pertimbangan efisiensi
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat menutup program studi jika terdapat duplikasi ruang lingkup antar program studi atau kinerja program studi yang tidak memenuhi standar
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua melakukan pembukaan/menggabungkan/menutup program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Kurikulum

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan program studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan di tingkat nasional
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua senantiasa mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan global
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan program studi memiliki spesifikasi program studi dan rumusan capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam struktur kurikulum.
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan bahwa kurikulum mengarah pada proses pembelajaran yang mendorong munculnya partisipasi aktif mahasiswa
- e. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan evaluasi dan perubahan kurikulum secara berkala dan disahkan oleh Ketua STIH Biak-Papua.

- f. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan bahwa kegiatan pembelajaran memiliki tujuan dan luaran yang jelas, menggunakan metode pengajaran yang beragam dan pencapaian hasil pembelajaran dapat diukur dengan alat ukur yang sesuai.

10. Sarana dan Prasarana

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan tersedianya sarana dan prasarana, terutama kelas, perpustakaan dan laboratorium yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan tersedianya sarana dan prasarana terutama ruang peradilan semu sebagai tempat melakukan simulasi persidangan.
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan terciptanya sistem pengelolaan, perawatan, dan perbaikan sarana prasarana secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
- d. Penggunaan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berprinsip pada *resource sharing* (berbagai sumber daya)
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana melibatkan peran dan tanggungjawab warga kampus
- f. Mempercepat pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi akademik dan manajemen (SIMAKAD) untuk meningkatkan mutu proses pendidikan.

11. Evaluasi dan Akreditasi

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan adanya evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program studi, terutama mencakup, tujuan, sasaran, kurikulum dan proses pembelajaran, dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan adanya evaluasi terhadap program kerja dan kepemimpinan program studi
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan evaluasi dilakukan untuk mendapat hasil yang berguna untuk peningkatan mutu dan efektivitas program studi
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan melakukan pelaporan semester yang disyaratkan oleh Menristek-Dikti sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan bahwa akreditasi dilakukan terhadap program studi dan institusi.

12. Kelembagaan

- a. Penguatan dan peningkatan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran dikelola di bawah koordinasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip ekonomis dan otonomi.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua secara konsisten dan sistematis mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan.
- c. Mengembangkan evaluasi pendidikan baik internal maupun eksternal secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencapai standar pendidikan nasional

- d. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional yang memungkinkan terjadinya mobilitas dosen dan mahasiswa serta kerjasama dengan institusi eksternal untuk memungkinkan praktik/magang/training.
- e. Pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan fasilitas didasarkan prinsip *pooling resources* yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dengan program studi terkait.

IV. BIDANG PENELITIAN

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang berkesinambungan sesuai dengan visi dengan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- b. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dosen/peneliti di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua secara konsisten
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dosen/peneliti di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk digunakan sebagai bahan ajar, disebar luaskan pada masyarakat serta sumber penghasilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- d. Meningkatkan perolehan hasil penelitian dalam bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial/kebijakan publik dan buku ajar;
- e. Mendorong terbentuknya program payung penelitian (agenda riset) dan atau payung kegiatan lain seperti pemberdayaan masyarakat, dan lainnya di beberapa unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
- f. Menumbuhkembangkan budaya kerja sama dan jejaring antar dosen/peneliti, baik antar Program Studi maupun dengan perguruan tinggi/institusi lainnya.
- g. Membangun kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian dosen/peneliti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- h. Meningkatkan pengakuan dari peers, sekurang-kurangnya undangan untuk menjadi pembicara tamu atau peneliti tamu di tingkat nasional/internasional atau penghargaan dari pemerintah atau asosiasi;

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Mengarahkan penelitian di bidang ilmu hukum yang merupakan focus kajian dan keunggulan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mengembangkan dan memastikan bertumbuhnya Kelompok Keahlian sebagai wadah kegiatan penelitian yang kuat
- c. Kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan standar pedoman DIKTI, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi X tahun 2016 dengan penyesuaian yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- d. Luaran dari kegiatan penelitian baik dengan dana internal maupun dana eksternal wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk publikasi di jurnal.
- e. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mendorong dan memberi apresiasi kepada sivitas akademika yang mengupayakan perolehan dana eksternal.
- f. Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan kriteria kualifikasi ketua peneliti dan standar penilaian mutu penelitian tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi X tahun 2016 dari Kemenristekdikti.

- g. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan dana penelitian yang dialokasikan untuk setiap Program Studi yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM).
- h. Evaluasi mutu dilakukan pada saat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir
- i. Penelitian dapat dilakukan didalam maupun lintas disiplin/Program Studi
- j. Meningkatkan kapasitas institusi penelitian agar dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan peluang-peluang penelitian kompetitif nasional maupun internasional.
- k. Mengembangkan kegiatan penelitian kolaborasi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri, serta pemerintah, terutama pemerintah daerah.
- l. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, wahana pembelajaran, penguatan kompetensi akademik, dan pengembangan pribadi.

3. Sumberdaya

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bertanggung jawab menciptakan sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung penelitian yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan alokasi dana penelitian untuk peningkatan mutu penelitian, layanan penunjang, publikasi nasional dan internasional, pembinaan peneliti pemula, penelitian kolaborasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua mendorong dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional.
- d. Meningkatkan kompetensi para peneliti untuk dapat merencanakan dan melaksanakan penelitian serta mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan interdisiplin melalui studi lanjut, workshop, in house training dan magang penelitian.
- e. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bertanggung jawab membangun dan memelihara sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.
- f. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika untuk mengembangkan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik tingkat nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Mengembangkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana serta keuangan penelitian yang profesional sehingga dapat menjamin kelancaran dan kualitas penelitian.
- h. Keterlibatan personil peneliti dari luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam pelaksanaan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua diatur dalam kebijakan khusus.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Kebijakan penelitian dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan kondisi eksternal.

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.
- c. Mengembangkan standar relevansi dan kualitas hasil penelitian sesuai dengan standar nasional dan internasional baik melalui publikasi maupun pertemuan ilmiah.
- d. Evaluasi Kebijakan penelitian dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

5. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem Penelitian dilaksanakan oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- b. Kegiatan Penelitian yang diusulkan oleh unit kerja difasilitasi dan dikoordinasi oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- c. Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- d. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem Penelitian dilaksanakan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.

V. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Pengabdian Masyarakat yang berkesinambungan, tepat sasaran, berdaya guna sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dosen/peneliti di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua secara konsisten;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil Pengabdian Masyarakat dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk digunakan sebagai bahan ajar;
- d. Meningkatkan implementasi keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai wujud aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Menumbuhkembangkan budaya kerja sama dan jejaring antar dosen/peneliti, baik antar Program Studi maupun dengan Perguruan Tinggi/institusi lainnya.
- f. Membangun kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap hasil-hasil Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
- g. Meningkatkan brand awareness Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai dampak kegiatan Pengabdian Masyarakat yang tepat guna dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Mengarahkan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum yang merupakan fokus kajian dan keunggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- b. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan berdasarkan standar pedoman Kemenristekdikti Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi X tahun 2016 dengan penyesuaian yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

- c. Pengabdian Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan kriteria kualifikasi ketua peneliti dan standar penilaian mutu penelitian tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi X tahun 2016 dari Kemenristekdikti
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan dana Pengabdian Masyarakat yang dialokasikan untuk setiap Program Studi yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- e. Program Studi mengupayakan kontribusi Pengabdian Masyarakat yang bersifat kontribusi kepakaran baik dalam bentuk produk maupun jasa.
- f. Program Studi mengupayakan pendanaan eksternal untuk program Pengabdian Masyarakat bagi kegiatan Pengabdian Masyarakat diluar prioritas Pengabdian Masyarakat yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- g. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara interdisipliner untuk memberi dampak yang seluas-luasnya kepada masyarakat
- h. Fokus pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua bersifat tematik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- i. Evaluasi mutu dilakukan pada saat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir
- j. Luaran Pengabdian Masyarakat harus sejalan dengan jenis penelitian dan standar Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi X tahun 2016 dari Kemenristekdikti
- k. Mengembangkan sistem pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada suatu daerah/institusi mitra dengan pendekatan interdisipliner-kolaboratif dan berkesinambungan sehingga memberi kontribusi nyata pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- l. Mengembangkan program pengabdian masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, atau masyarakat sipil, yang dapat mencakup aktivitas-aktivitas berikut ini:
 - Penyebarluasan hasil-penelitian di masyarakat melalui teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Pelatihan, stimulasi, dan pelayanan jasa yang bertujuan meningkatkan keterampilan, memotivasi, dan mendorong masyarakat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - Pendampingan dan konseling yang bertujuan melakukan pendampingan dan bimbingan dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Sumber daya

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan bahwa setiap sumber daya manusia yang terdiri atas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan fasilitasi terhadap kerjasama intitusional dengan lembaga di luar Univeristas dalam melaksanakan pengabdian masyarakat
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memastikan alokasi dana untuk peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat, layanan unit-unit penunjang, publikasi nasional atau internasional, pembinaan, kolaborasi dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Kebijakan Pengabdian Masyarakat dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan kondisi eksternal.
- b. Evaluasi Kebijakan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.
- d. Melakukan pendampingan untuk menjamin kualitas hasil program Pengabdian Masyarakat yang dijalankan.

3. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- b. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diusulkan oleh unit kerja difasilitasi dan dikoordinasi oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- c. Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- d. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.

VI. BIDANG FASILITAS AKADEMIK

Fasilitas akademik yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah fasilitas pendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat seperti laboratorium, studio, bengkel dan perpustakaan. Fasilitas akademik adalah salah satu unsur pendukung strategis bagi kegiatan akademik di perguruan tinggi, merupakan sarana bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, menyediakan dan mengembangkan fasilitas akademik yang tepat sasaran, berdaya guna sesuai dengan kurikulum Program Studi yang berlaku serta visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- b. Mendorong tersedianya fasilitas akademik dengan kelengkapan yang terus diperbaharui sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas akademik untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan budaya riset dengan menyediakan fasilitas akademik yang lengkap baik perlengkapan maupun kelengkapan lainnya.

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Fasilitas Akademik menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan yang selalu ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifannya secara terus menerus.
- b. Senantiasa secara profesional menetapkan standar pelayanan yang baik sehingga memenuhi kebutuhan serta kepuasan pelanggan atau pihak yang berkepentingan.

- c. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja saat melakukan kegiatan dalam fasilitas akademik serta mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Memberikan akses dan fleksibilitas dalam penggunaan fasilitas akademik di luar kegiatan terjadwal.
- e. Fasilitas akademik harus dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, meningkatkan pemahaman mahasiswa yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan nilai.
- f. Fasilitas akademik didukung oleh teknisi yang ahli dan berpengalaman agar dapat membantu sivitas akademik dalam penggunaan peralatan dan perawatan peralatan.
- g. Mengembangkan kemampuan teknisi/laboran agar kualitas dalam mengelola fasilitas akademik dan peralatannya terus meningkat.

3. Laboratorium Komputer

- a. Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan hardware dan software beserta pendukungnya yang ada di dalam laboratorium komputer.
- b. Menggunakan software berbasis opensource atau software resmi untuk pendidikan.
- c. Mengelola sumber daya dan melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab setiap laboran terkait pemanfaatan perangkat kerja dan pendukungnya.

4. Laboratorium/Bengkel/Studio

- a. Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan alat kerja beserta pendukungnya yang ada di dalam laboratorium/bengkel/studio.

5. Perpustakaan

- a. Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan bahan pustaka beserta pendukungnya yang ada di dalam perpustakaan.
- b. Memiliki jaringan internet untuk mengakses bahan pustaka secara online baik dalam bentuk jurnal online maupun hasil penelitian yang tersedia dalam Portal Garuda.
- c. Memiliki kerjasama dan akses dengan perpustakaan Perguruan Tinggi/institusi lain setidaknya dalam pencarian bahan pustakan melalui katalog online.
- d. Memiliki fasilitas ruang baca dan ruang diskusi yang memadai bagi sivitas akademika.
- e. Melakukan pembaruan koleksi bahan pustaka melalui kegiatan weeding yang dilakukan secara berkala.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Kebijakan fasilitas akademik dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- b. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.

7. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan fasilitas akademik dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- b. Unit pelaksana bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan fasilitas akademik yang memenuhi standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- c. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan fasilitas akademik dilaksanakan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015;
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040

VERIFIKASI

Dokumen Kebijakan Akademik SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.



**YAYASAN KYADIREN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
BIAK-PAPUA**



SK. MENDIKNAS RI NO.36/D/O/2005 TANGGAL 8 APRIL 2005
Status : Terakreditasi SK. BAN-PT No. 1651/SK/BAN-PT/Akred/ISN/2017 Tanggal 30 Mei 2017
Jalan Petrus Kafiari (Belakang RSUD/PT.BIP Biak) Tlp. (0981) 2911909, Fax. (0981) 2911909 Biak-Papua
Email : stihbiak@gmail.com Website : www.stihbiak.ac.id / simakad.stihbiak.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
NOMOR: 002/KPTS-KET/STIH-BP/XII/2018**

**Tentang
KEBIJAKAN NON AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki kebijakan Non akademik sebagai acuan dalam pembuatan standar dan peraturan Non akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
2. Bahwa Kebijakan Non Akademik STIH Biak-Papua harus sejalan dengan perubahan kebijakan pendidikan tinggi dan dinamika organisasi STIH Biak-Papua
3. Bahwa Kebijakan Non Akademik STIH Biak-Papua 2017 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIH Biak-Papua.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin

Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua tanggal 08 April 2005

7. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015
8. Hasil Analisis STIH Biak-Papua tanggal 15-20 Juli 2018
9. Rapat Pimpinan STIH Biak-Papua tanggal 22 Agustus 2018

- Menetapkan :
1. Kebijakan Non Akademik STIH Biak-Papua tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
 2. Kebijakan Non Akademik STIH Biak-Papua tahun 2018 ini sebagai acuan utama tata kelola, standar dan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di STIH Biak-Papua
 3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 11 Desember 2018
Kepala STIH Biak-Papua



Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.
NIDN: 1220027803

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kyadiren
2. Kaprodi STIH Biak-Papua
3. Unit terkait

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : A.1/KEB/SPMI/STIH-BP/2018
	KEBIJAKAN AKADEMIK	Revisi : 0

KEBIJAKAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 21 September 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
--	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Pemeriksaan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

I. VISI & MISI SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:

“Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan profesional serta adil di bidang hukum.”

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum yang maju dalam menghasilkan sarjana hukum yang cakap dalam mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum.
2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menumbuhkan serta membudayakan penelitian hukum dalam masyarakat untuk membentuk kemampuan dan keterampilan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, baik secara kontekstual maupun metodologi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat serta berperan aktif dalam membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi, advokasi dan bantuan hukum serta pembinaan kepada masyarakat secara terpadu.

II. BIDANG TATA PAMONG DAN ORGANISASI

1. Misi

- 1.1. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien pada semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.2. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang mencerminkan pelaksanaan pengelolaan *Good University Governance* (GUG) dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi dan aspirasi pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.3. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan struktur dan tata kelola organisasi sesuai dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi didalam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.4. Melakukan analisis jabatan dan beban kerja terhadap setiap posisi yang ada dalam struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.5. Mengelola suasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif dengan menumbuhkan rasa kepedulian dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku dan pengelolaan kegiatan pendidikan.
- 1.6. Mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki setiap tingkat unit kerja secara optimal guna menjamin keberlanjutan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

2. Kebijakan

- 2.1. Struktur organisasi disusun dengan mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan Yayasan dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

- 2.2. Tata kelola organisasi diselenggarakan dengan dukungan sistem pengelolaan yang baik di semua fungsi tingkat unit kerja berdasarkan prinsip *Good University Governance* (GUG).
- 2.3. Struktur dan tata kelola organisasi dimonitoring dan dievaluasi secara periodik secara transparan dan sesuai dengan panduan yang berlaku.
- 2.4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menata dan mengembangkan unit organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua agar dapat mencapai kompetensi dan kinerja serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- 2.5. Analisis jabatan dan beban kerja disusun secara bertahap dengan mengacu kepada peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang relevan.
- 2.6. Analisis jabatan dan beban kerja dievaluasi secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua guna menyiapkan rencana penyusunan struktur dan tata kelola organisasi secara lebih komprehensif dan efektif.
- 2.7. Menegakkan peraturan, tata kerja, etika, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur dari semua unit kerja sebagai dasar untuk mengembangkan budaya organisasi.
- 2.8. Pengelolaan dan pengarsipan dokumen disusun, dikembangkan dan dilaporkan oleh Unit yang bertanggungjawab dengan berbasis teknologi sistem informasi.

III. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

1. MISI

- 1.1. Menyusun, mengelola dan mengembangkan sistem dan penyelenggaraan perekrutan dan seleksi, penempatan, program retensi, pengembangan dan pemberhentian sumber daya manusia dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, berdedikasi di semua fungsi untuk mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua secara lengkap, transparan dan akuntabel.
- 1.2. Menyusun dan mengembangkan sistem administrasi kepegawaian yang lengkap dan akurat
- 1.3. Menyusun, mengembangkan dan mengelola sistem monitoring dan evaluasi yang akurat, adil dan terpercaya sehingga dapat memberikan motivasi, meningkatkan moral kerja dan kompetensi sumber daya manusia

2. KEBIJAKAN

- 2.1. Sistem dan penyelenggaraan perekrutan dan seleksi, penempatan, program retensi, pengembangan dan pemberhentian sumber daya manusia disusun dan dikelola secara terstruktur dan sistematis disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan Yayasan dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.2. Sistem pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia disusun secara komprehensif dan efektif untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perubahan yang cepat dalam dunia pendidikan, teknologi dan budaya.
- 2.3. Sistem administrasi kepegawaian disusun dan dikelola secara efektif dan efisien berbasis sistem informasi.
- 2.4. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja sumber daya manusia dilakukan secara transparan dan sesuai dengan panduan yang berlaku. Hasil evaluasi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam program pengembangan sumber daya manusia.

- 2.5. Sistem remunerasi dan kompensasi disusun secara terstruktur dan kompetitif sehingga dapat memberikan motivasi kerja dan munculnya peningkatan produktivitas sumber daya manusia, tanpa mengabaikan kondisi dan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.6. Sistem pemberian penghargaan dan sanksi disusun sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan budaya organisasi.

IV. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. MISI

- 1.1. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang berupa rencana dan tata laksana pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dengan mempertimbangkan perkembangan internal dan eksternal serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terpadu.
- 1.2. Menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan metode penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan mempertimbangkan potensi dan kapabilitas sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua secara efektif dan efisien.
- 1.3. Mengkoordinasikan proses penyusunan evaluasi diri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.4. Mengevaluasi sistem pengelolaan perencanaan dan pengembangan yang telah berjalan, dengan cara bertahap, berkesinambungan, transparan dan akuntabel.

2. KEBIJAKAN

- 2.1. Hasil pengkajian terhadap kebutuhan institusi, evaluasi diri, analisis kondisi eksternal dan kebutuhan pemangku kepentingan menjadi Isu Strategis untuk menyusun Perencanaan dan Pengembangan.
- 2.2. Perencanaan dan Pengembangan mencakup aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi dan aspek penunjang Tri Dharma.
- 2.3. Memiliki Perencanaan dan Pengembangan tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (Renip) jangka panjang 20-25 tahun yang dapat direvitalisasi sesuai dengan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, memiliki rencana strategis jangka menengah (Renstra) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- 2.4. Program Studi dan Unit/Bagian terlibat untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana strategi jangka menengah dan jangka pendek yang efektif dan efisien.
- 2.5. Sumber pemasukan baru untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat diperoleh melalui investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat dengan risiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk mendukung pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.6. Upaya untuk mendapatkan pemasukan baru untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan secara terpadu, tertib, teratur dan bertanggungjawab.

- 2.7. Proses perencanaan dan pengembangan dipantau dan dievaluasi secara bertahap dan berkesinambungan agar dapat berjalan secara transparan, taat hukum, efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 2.8. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan melibatkan setiap Program Studi/Lembaga/Bagian berdasarkan manual prosedur pengelolaan anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Operasional.
- 2.9. Sistem perencanaan dan pengembangan dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal.

V. BIDANG KEUANGAN

1. Misi

- 1.1. Menyusun dan menyelenggarakan tata kelola keuangan dan akuntansi yang jujur, bersih, akurat dan tepat waktu menuju keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang sehat.
- 1.2. Memastikan seluruh penggunaan dana dipertanggungjawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan.
- 1.3. Membangun dan menciptakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat, transparan, taat hukum, efisien, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi dasar pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam pengambilan keputusan yang tepat.
- 1.4. Menciptakan sumber pemasukan baru untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.5. Membangun tata kelola keuangan dan akuntansi yang dapat menyesuaikan dengan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan perubahan eksternal.
- 1.6. Melindungi Aset Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

2. Kebijakan

- 2.1. Pengelolaan keuangan melalui perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdasarkan prinsip *Good University Governance (GUG)*.
- 2.2. Bagian Keuangan menjalin kerjasama perbankan yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.3. Seluruh pemanfaatan anggaran berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam rencana operasional dan anggaran tahunan.
- 2.4. Pendapatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dikelola untuk pembiayaan operasional pendidikan, penelitian, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai kebutuhan berdasarkan anggaran yang telah disetujui.
- 2.5. Pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berbasis pada teknologi informasi.
- 2.6. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaksanakan secara profesional oleh individu atau unit sesuai ketentuan yang berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan.
- 2.7. Menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana sebagai alternatif sumber pemasukan baru untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

- 2.8. Pengesahan anggaran dilaksanakan oleh Yayasan.
- 2.9. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem Keuangan disusun dan dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab dibawah pengawasan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Yayasan Kyadiren.
- 2.10. Laporan pendapatan dan realisasi anggaran disusun dan dilaporkan secara periodik oleh Unit yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Yayasan Kyadiren.
- 2.11. Pemeriksaan dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Unit yang bertanggung jawab akan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal dan Komite Audit.

VI. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1. MISI

- 1.1. Merancang dan mengembangkan sistem pengadaan, pemanfaatan, pemantauan, evaluasi, perbaikan dan pembaruan sarana dan prasarana.
- 1.2. Mengoptimalkan proses pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta rencana pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.3. Memiliki sistem pengawasan, evaluasi serta pendokumentasian sarana dan prasarana mengenai kondisi fisik dan penggunaannya, jumlah, kegunaan dan frekuensi penggunaannya yang dilakukan secara berkala.
- 1.4. Menjadikan proses pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berjalan optimal dalam hal pemanfaatan waktu, tenaga dan biaya dengan tetap mengutamakan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- 1.5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan akademik lainnya.

2. KEBIJAKAN

- 2.1. Rencana strategik pengadaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan visi, misi dan kebutuhan serta rencana perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.2. Prosedur dan instruksi kerja menjadi acuan dalam mengelola dan memastikan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dan memberikan hasil yang baik.
- 2.3. Pengadaan sarana dan prasarana yang diinisiasi oleh unit lain menggunakan pendanaan eksternal mengikuti prosedur yang lengkap mengenai pengadaan barang dan jasa.
- 2.4. Prosedur pemanfaatan disusun untuk memastikan penggunaan sarana dan prasarana dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat kampus dan sesuai dengan rencana/program pengembangan sarana prasarana.
- 2.5. Pengelolaan sarana dan prasarana dibiayai melalui anggaran operasional tahunan sesuai dengan rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang telah disetujui Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Yayasan Kyadiren.
- 2.6. Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan pembuatan jadwal pemanfaatan, pemantauan, evaluasi serta jadwal perbaikan mutu secara periodik.
- 2.7. Hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja untuk melakukan perbaikan mutu dan pengembangan sarana prasarana.
- 2.8. Ketersediaan sarana dan prasarana harus diimbangi dengan pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang teratur.

- 2.9. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana didokumentasikan dengan akurat dan tertib dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi.
- 2.10. Dokumentasi pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan secara periodik kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan Yayasan Kyadiren.
- 2.11. Pemanfaatan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang terkait dengan *income generating*, maka Unit yang bertanggung jawab berkoordinasi dengan unit-unit terkait.

VII. BIDANG MARKETING DAN PROMOSI

1. MISI

- 1.1. Merencanakan dan mengembangkan strategi promosi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan potensi yang terdapat di internal untuk menjamin keberlangsungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.2. Memperkenalkan dan menanamkan citra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada masyarakat sebagai institusi pendidikan yang unggul dan memiliki warna khas tersendiri terutam dalam bidang ilmu hukum.
- 1.3. Meningkatkan minat calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
- 1.4. Menyusun dan mengembangkan program kerjasama dengan pihak eksternal untuk memperluas jaringan dan memberikan kesempatan calon peserta didik mengenal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

2. KEBIJAKAN

- 2.1. Strategi dan target promosi ditetapkan secara berkala dengan memperhatikan kondisi internal dan perubahan kondisi eksternal yang dinamis untuk menjamin keberlangsungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.2. Kegiatan promosi dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai visi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan mendapatkan dukungan dari seluruh civitas akademika.
- 2.3. Keberhasilan kegiatan promosi menjadi prioritas dan memerlukan dukungan dari seluruh warga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.4. Analisis keberhasilan strategi promosi dilakukan secara periodik dan digunakan untuk mengembangkan strategi promosi.
- 2.5. Program peningkatan citra dan reputasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua disusun dan ditetapkan sesuai dengan perkembangan jaman.
- 2.6. Citra dan reputasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dijaga dan ditingkatkan oleh segenap warga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.7. Program kerjasama dengan pihak eksternal difasilitasi, diimplementasikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

VIII. BIDANG KERJASAMA

1. MISI

- 1.1. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik nasional maupun internasional untuk mendukung tercapainya visi misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.2. Mengembangkan organisasi dan meningkatkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 1.3. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

2. KEBIJAKAN

- 2.1. Kegiatan kerjasama dilakukan dengan mitra yang telah memenuhi kualifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan dituangkan dalam Kebijakan Kerjasama.
- 2.2. Standar kerjasama disusun sebagai dasar penyelenggaraan kerjasama dan bidang kerjasama.
- 2.3. Kegiatan kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan.
- 2.4. Kerjasama nasional dan internasional yang telah terjalin dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh Program Studi/Lembaga/Bagian lain di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.5. Mengembangkan jumlah kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta dunia industri.
- 2.6. Kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

IX. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI

1. MISI

- 1.1. Membentuk dan mengelola sistem layanan informasi yang terintegrasi, akurat, terpercaya serta dapat diandalkan terkait penyampaian informasi mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.2. Mengelola dan mengembangkan sistem pemberitaan yang teraktual dan informatif secara berkesinambungan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan promosi dan meningkatkan citra positif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.3. Mengkoordinir segala bentuk publikasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat umum dan menghindari publikasi bersifat negatif yang berpotensi mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.4. Melaksanakan kegiatan monitoring berita terkait Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang beredar di media massa secara konsisten.
- 1.5. Membina komunikasi dengan pihak eksternal untuk mendukung terciptanya hubungan baik dengan masyarakat umum.

2. KEBIJAKAN

- 2.1. Layanan informasi yang mutakhir dan mudah diakses dikembangkan melalui teknologi sistem informasi yang dikelola secara rutin.
- 2.2. Publikasi kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.3. Publikasi dan pendokumentasian kegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dilakukan secara konsisten, lengkap dan akurat sesuai dengan kondisi terkini.
- 2.4. Menjaga citra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dengan kegiatan monitoring berita Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua di media massa dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.

- 2.5. Kegiatan kerjasama dengan media massa dilakukan secara selektif serta memperhatikan kredibilitas media massa.
- 2.6. Pengaduan keluhan dari masyarakat di tanggap dengan cepat dan profesional.

X. BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. MISI

- 1.1. Mengembangkan pembimbingan kemahasiswaan yang meliputi kegiatan kurikuler maupun ekstra-kurikuler untuk membentuk kompetensi dalam diri mahasiswa yang akan berguna dalam kehidupannya.
- 1.2. Merancang sistem pengelolaan kegiatan yang bersifat kurikuler maupun bersifat ekstra-kurikuler dengan mengacu pada visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.3. Menyusun perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan, layanan administrasi hingga melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan.
- 1.4. Memberikan dukungan fasilitas yang sesuai dan memadai sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan minat dan penalaran, kerjasama dan peningkatan prestasi mahasiswa.
- 1.5. Mengembangkan program-program persiapan mahasiswa agar memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja dan meningkatkan kompetensi serta daya saing.
- 1.6. Mengembangkan program pelacakan dan perekaman data lulusan/alumni yang efektif dan efisien guna menjalin hubungan baik dengan alumni, merancang kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.7. Menjadi penyedia informasi lowongan kerja dan menyalurkan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua kepada perusahaan yang membutuhkan.
- 1.8. Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional untuk mendukung pengembangan organisasi kemahasiswaan.

2. KEBIJAKAN

- 2.1. Kegiatan kurikuler dan ekstra-kurikuler yang dikembangkan bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ekstra-kurikuler, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.
- 2.2. Sistem pengelolaan kegiatan kurikuler dan ekstra-kurikuler bertujuan untuk mendorong perubahan sikap mahasiswa menuju dewasa, khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup.
- 2.3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua menyediakan fasilitas dan pembina/pembimbing yang memadai guna memberikan motivasi agar mahasiswa terlibat secara aktif dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra-kurikuler.
- 2.4. Program persiapan kerja disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan harapan dapat memberikan bekal ketrampilan dan managerial mahasiswa.
- 2.5. Program pelacakan dan perekaman data lulusan/alumni didukung dengan teknologi sistem informasi yang efektif dan efisien.
- 2.6. Program komunikasi dan kerjasama dengan alumni dikembangkan sejak mahasiswa duduk di bangku kuliah, menjelang kelulusan hingga saat

mereka telah menjadi alumni dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi.

- 2.7. Program kerjasama organisasi kemahasiswaan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua lain dikembangkan sesuai dengan arah dan sasaran pengembangan kemahasiswaan.

XI. BIDANG INFORMATION DAN COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

1. MISI

- 1.1. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi yang berkesinambungan sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 1.2. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi beserta infrastrukturnya untuk mendukung layanan pelaksanaan administrasi dan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

2. KEBIJAKAN

- 2.1. Kegiatan layanan ICT dilakukan terpusat di Bagian ICT
- 2.2. Menjalin kerjasama dengan mitra yang telah memenuhi kualifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.3. Menggunakan platform yang berbasis *open source* sebagai sistem informasi untuk menunjang administrasi dan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Jika kebutuhan pengguna/unit kerja dirasakan tidak terpenuhi dengan penggunaan platform berbasis *open source* maka akan diberikan alternatif dengan platform yang berbasis lainnya.
- 2.4. Layanan ICT dikembangkan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan potensi dan kualitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
- 2.5. Kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan layanan ICT dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

XII. EVALUASI

- 12.1. Kebijakan Sumber Daya Manusia dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan kondisi eksternal.
- 12.2. Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Manusia dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015;
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2015-2040

VERIFIKASI

Dokumen Kebijakan Non Akademik SPMI STIH Biak-Papua telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.